



PENETAPAN
PENGADILAN AGAMA KENDARI

Nomor 0189/Pdt.P/2016/PA Kdi

Tanggal : 03 Nopember 2016 M.
03 Safar 1438 H.

PENGESAHAN NIKAH

Pemohon I : La Gepe bin La Usa

Pemohon II : Wa Eka binti La Taaso



PENETAPAN

Nomor 189/Pdt.P/2016/PA.Kdi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pengesahan nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh :

La Gepe bin La Usu, umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, pekerjaan Tukang Batu, tempat tinggal di Jalan Chairil Anwar, Lrg. Mandiri, RT.001 RW. 003, Kelurahan Wua-Wua Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari, sebagai **Pemohon I**.

Wa Eka binti La Taaso, umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Chairil Anwar, Lrg. Mandiri, RT.001 RW. 003, Kelurahan Wua-Wua Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan bertanggal 3 Oktober 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan register perkara Nomor 189/Pdt.P/2016/PA.Kdi. tanggal 4 Oktober 2016, para Pemohon telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2009, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan di Desa Lagading, Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna Barat.

Hal. 1 dari 11 hal. Pen. No. 189/Pdt.P/2016/PA.Kdi.



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Perawan pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Saudara kandung bernama La Mehe, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama: Amrin dan Sarifudin dengan mas kawin berupa Uang 15 boka atau senilai Rp. 360.000;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Selfina
 - b. Nurjana
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Di Desa Lagading, Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna Barat dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang, sementara ini pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan akta kelahiran dan urusan lainnya dari anak-anak pemohon.
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 28 Desember 2009;
8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya :

Hal. 2 dari 11 hal. Pen. No. 189/Pdt.P/2016/PA.Kdi.



Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Ia Gepe bin La Usu) dengan Pemohon II (Wa Eka binti La Taaso) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2009 di Desa Lagading, Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna Barat
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

- Dan atau jikaa Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan, selanjutnya surat permohonan para Pemohon dibacakan, dan ternyata oleh para Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isi dan maksud surat permohonannya tersebut.

Bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yaitu :

1. Amrin bin Lambale, umur 26 tahun, agama Islam, setelah bersumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sepupu satu kali dengan Pemohon I.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri.
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2009 di Desa Lagading, Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna Barat.
 - Bahwa yang menjadi wali nikah yaitu saudara kandung Pemohon II yang bernama La Mehe, dan yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam yang bernama La Hewani dan saksi-saksi pernikahan yaitu Amrin dan Sarifuddin sedangkan maharnya yaitu 15 Boka Muna senilai Rp 360.000,00- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
 - Bahwa pada saat menikah, Pemohon I adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah gadis.
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah

Hal. 3 dari 11 hal. Pen. No. 189/Pdt.P/2016/PA.Kdi.



maupun hubungan sesusuan.

- Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga dan telah dikaruniai 2 orang anak yaitu Selfina dan Nurjana.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku Nikah karena tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat.
 - Bahwa selama membina rumah tangga, tidak ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, dan mereka tidak pernah bercerai.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk dipergunakan mengurus Akta Kelahiran Anak.
2. La Andong bin La Ona, umur 37 tahun, agama Islam, setelah bersumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri.
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2009 di Desa Lagading, Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna Barat.
 - Bahwa yang menjadi wali nikah yaitu saudara kandung Pemohon II yang bernama La Mehe, dan yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam yang bernama La Hewani dan saksi-saksi pernikahan yaitu Amrin dan Sarifuddin sedangkan maharnya yaitu 15 Boka Muna senilai Rp 360.000,00- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
 - Bahwa pada saat menikah, Pemohon I adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah gadis.
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan.
 - Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga dan telah dikaruniai 2 orang anak yaitu Selfina dan Nurjana.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku Nikah karena tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat.
 - Bahwa selama membina rumah tangga, tidak ada yang keberatan atas

Hal. 4 dari 11 hal. Pen. No. 189/Pdt.P/2016/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, dan mereka tidak pernah bercerai.

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk dipergunakan mengurus Akta Kelahiran Anak.

Bahwa para Pemohon membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut dan selanjutnya menyimpulkan tetap mempertahankan dalil-dalilnya dan tidak akan mengajukan lagi keterangan maupun alat bukti apapun serta memohon kepada hakim untuk menjatuhkan penetapan.

Bahwa untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, maka cukup dengan menunjuk seluruh hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa para Pemohon bermaksud dan bertujuan agar pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2009, di Desa Lagading, Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna Barat, dinyatakan sah dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya yaitu bahwa pernikahannya tersebut telah memenuhi syari'at Islam dan ketentuan hukum yang berlaku karena yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam yang bernama La Hewani yang disaksikan dua orang saksi yaitu Amrin dan Sarifuddin dengan mahar yaitu 15 Boka Muna senilai Rp 360.000,00- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), sedangkan yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama La Mehe dan pada waktu menikah Pemohon II adalah gadis sedangkan Pemohon I adalah jejaka, serta tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, dan selama pernikahannya tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahannya dan selama itu pula tidak pernah bercerai.

Menimbang, bahwa putusan atau penetapan Pengadilan tentang sahnya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah untuk dipergunakan sebagai syarat atau kelengkapan untuk pengurusan akta kelahiran dan kepentingan lainnya karena sejak menikah sampai sekarang para Pemohon tidak

Hal. 5 dari 11 hal. Pen. No. 189/Pdt.P/2016/PA.Kdi.



pernah mendapatkan buku nikah karena perkawinannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna Barat.

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu : “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama”, dan Pasal 7 ayat (3) huruf b, d, dan huruf e Kompilasi Hukum Islam yaitu : “Istbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan hilangnya akta nikah (huruf b), adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 (huruf d) dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 (huruf e)”.

Menimbang, bahwa untuk menilai dan menyatakan sah atau tidaknya suatu pernikahan, maka terlebih dahulu harus dibuktikan dan dipertimbangkan apakah pernikahan itu telah memenuhi semua syarat-syarat dan rukun pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Syari’at Islam maupun yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, 2 orang saksi dan ijab dan Kabul.

Menimbang, bahwa selain dari pada harus dipenuhinya syarat-syarat dan rukun pernikahan tersebut, maka juga disyaratkan bahwa pernikahan itu tidak bertentangan dengan Syari’at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pernikahan yang bertentangan dengan syariat Islam atau bertentangan dengan hukum yang berlaku adalah pernikahan karena pertalian darah (nasab), pertalian kerabat semenda, pertalian sesusuan, penikahan dengan non muslim, poligami diluar ketentuan syariat, pernikahan dengan wanita yang telah ditalak tiga kecuali wanita tersebut telah menikah dengan pria lain kemudian pernikahannya putus ba'da dukhul dan telah habis masa iddah, pernikahan dengan wanita bekas isterinya yang telah dili'an,

Hal. 6 dari 11 hal. Pen. No. 189/Pdt.P/2016/PA.Kdi.



1

pernikahan dengan wanita yang masih terikat pernikahan dan wanita yang masih dalam masa iddah serta pernikahan yang dilarang oleh setiap agama atau peraturan lain yang berlaku.

Menimbang, bahwa untuk menemukan fakta-fakta hukum yang dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan majelis hakim atau tolok ukur untuk menilai sekaligus menyatakan sah atau tidaknya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, maka kepada para Pemohon dibebani untuk membuktikan tentang kebenaran dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, maka para pemohon menghadirkan 2 orang saksi di dalam persidangan yaitu Amrin bin Lambale, umur 26 tahun, dan La Andong bin La Ona, umur 37 tahun.

Menimbang, bahwa kedua saksi para Pemohon tersebut sudah dewasa dan telah mengucapkan sumpah sebelum memberi keterangan, oleh karena itu pula kedua saksi para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi-saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon tersebut menyaksikan langsung pernikahan antara Pemohon I (La Gepe bin La Usu) dengan Pemohon II (Wa Eka binti La Taaso) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2009, di Desa Lagading, Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna Barat, yang menjadi wali nikah yaitu saudara kandung Pemohon II yang bernama La Mehe dan yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam yang bernama La Hewani dan saksi-saksi pernikahan yaitu Amrin dan Sarifuddin, sedangkan maharnya yaitu 15 Boka Muna senilai Rp 360.000,00- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan, dan setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga pada saat menikah, Pemohon I adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah gadis, selama membina rumah tangga, tidak ada yang keberatan atas perkawinan mereka, dan mereka tidak pernah bercerai, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku Nikah karena perkawinan mereka tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna Barat, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk dipergunakan mengurus perjalanan kelengkapan Akta Kelahiran

Hal. 7 dari 11 hal. Pen. No. 189/Pdt.P/2016/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak dan urusan lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para Pemohon dan keterangan saksi-saksi para Pemohon, maka dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Pemohon I (La Gepe bin La Usu) telah menikah dengan Pemohon II (Wa Eka binti La Taaso) pada tanggal 28 Desember 2009, di Desa Lagading, Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna Barat.
- Bahwa yang menjadi wali nikah yaitu saudara kandung Pemohon II yang bernama La Mehe.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam yang bernama La Hewani dan saksi-saksi pernikahan yaitu Amrin dan Sarifuddin, sedangkan maharnya yaitu 15 Boka Muna senilai Rp 360.000,00- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah)..
- Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan dan setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak.
- Pada saat menikah, Pemohon I adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah gadis, dan selama membina rumah tangga, tidak ada yang keberatan atas perkawinan mereka.
- Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku Nikah karena perkawinan mereka tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna Barat.
- Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk dipergunakan mengurus Akta Kelahiran Anak.

Menimbang, bahwa apabila dianalisa keterkaitan seluruh fakta-fakta tersebut, maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum bahwa pernikahan (aqad nikah) antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2009 di Desa Lagading, Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna Barat, telah memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Hal. 8 dari 11 hal. Pen. No. 189/Pdt.P/2016/PA.Kdi.



hususnya Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu ada calon suami yaitu La Gepe bin La Usu (Pemohon I), ada calon istri yaitu Wa Eka binti La Taaso (Pemohon II), ada wali nikah yaitu saudara kandung Pemohon II yang bernama La Mehe, dan ada 2 (dua) orang saksi yaitu Amrin dan Sarifuddin, serta ada ijab yang diwakilkan kepada Imam yaitu La Hewani dan ada qabul dari Pemohon I, sedangkan mahar pernikahan yaitu 15 Boka Muna senilai Rp 360.000,00- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selain dari pada itu terbukti pula bahwa pernikahan mereka tidak bertentangan dengan Syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, karena antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat menikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak terikat dengan suatu perkawinan karena Pemohon I adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah gadis, serta tidak pernah terjadi perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka hakim berpendapat bahwa perkawinan antara La Gepe bin La Usu (Pemohon I) dengan Wa Eka binti La Taaso (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2009 di Desa Lagading, Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna Barat, terbukti telah memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan sebagaimana yang telah diatur dalam Syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta tidak bertentangan dengan Syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu apa yang didalilkan oleh para Pemohon dipandang telah terbukti sehingga permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun

Hal. 9 dari 11 hal. Pen. No. 189/Pdt.P/2016/PA.Kdi.



2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan ini

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I, La Gepe bin La Usu dengan Pemohon II, Wa Eka binti La Taaso yang dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2009 di Desa Lagading, Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna Barat.
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 156.000,00-(seratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Kamis tanggal 3 Nopember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Shafar 1438 Hijriyah, oleh Drs. H. M. Nasruddin, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Muslim, M.H., dan Drs Muhammadong, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga penetapan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum didampingi hakim-hakim anggota, dan dibantu Sahara, B. S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh para Pemohon.

Hakim,



Drs. H. M. Nasruddin, S.H.

Hakim Anggota,

Drs. Muslim, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Muhammadong, M.H.

Hal. 10 dari 11 hal. Pen. No. 189/Pdt.P/2016/PA.Kdi.



Panitera Pengganti,



Sahara B, S.Ag.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,00-
- Biaya ATK : Rp. 50.000,00-
- Biaya panggilan : Rp. 65.000,00-
- Redaksi : Rp. 5.000,00-
- Meterai : Rp. 6.000,00-

Jumlah : Rp. 156.000,00-

(seratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Pen. No. 189/Pdt.P/2016/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)